

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Baznas Kota Cirebon untuk menelora zakat produktif bagi mustahik dapat disimpulkan bahwa belum efektif. Hal ini disebabkan oleh Baznas untuk penyaluran dana zakat yang kurang tepat sasaran, terutama karena mayoritas diberikan kepada Ibu Rumah Tangga yang kurang berpengalaman dalam usaha. Selain itu, jumlah dana yang didistribusikan juga terbilang kecil, berkisar antara Rp.1.300.000 hingga Rp.2.000.000.
2. Peran Baznas Kota Cirebon untuk mendistribusikan ekonomi melalui 5 program Cirebon sehat, Cirebon Cerdas, Cirebon mandiri, Cirebon taqwa, Cirebon makmur dan Cirebon Peduli yang dilakukan oleh Baznas Kota Cirebon terlihat efektif dan terus berjalan dengan baik, seperti kelima program yang mereka jalankan. Penjadwalan dan persiapan dana atau sembako untuk program-program tersebut telah dilakukan secara efektif.
3. Peran Baznas Kota Cirebon mengurangi kemiskinan di Kota Cirebon berhasil dalam beberapa kegiatan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Cirebon, namun terlihat bahwa mereka mengalami keterbatasan dalam jumlah karyawan yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian dan pemberdayaan zakat produktif. Hal ini menghambat tercapainya tujuan secara menyeluruh dan optimal terlihat kurang efektif.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peran Baznas Kota Cirebon mengenai zakat produktif pemberdayaan ekonomi dana zakat pada bidang ekonomi di BAZNAS Kota Cirebon maka peneliti dapat memberikan saran:

1. Pada pendistribusian dana zakat produktif, seharusnya BAZNAS Kota Cirebon mendistribusikan dananya kepada orang yang telah berpengalaman dalam mengembangkan usaha, seperti pedagang yang

telah melakukan usaha dagang namun pedagang tersebut sedang kekurangan modal.

2. Pihak BAZNAS Kota Cirebon seharusnya menambah jumlah bantuan sesuai bidang usaha yang dikembangkan oleh mustahiq, sehingga mustahiq dapat menjalankan usaha secara maksimal, hal ini diharapkan sesuai dengan tujuan BAZNAS Kota Cirebon yaitu menjadikan mustahiq menjadi muzakki.
3. Untuk memaksimalkan pengelolaan dana zakat, pihak BAZNAS Kota Cirebon seharusnya menambah karyawan dan membentuk tim khusus untuk memaksimalkan pengelolaan dana zakat, sehingga pengelolaan dana zakat bisa dilaksanakan dengan cepat, tepat dan fokus pada sasaran yang telah ditetapkan BAZNAS Kota Cirebon.
4. Untuk pengawasan dan pengendalian mustahiq, Sebaiknya pihak BAZNAS Kota Cirebon dalam mengatasi masalah ini dengan mengawasi/mengontrol dan mendatangi para mustahiq setelah satu bulan bantuan diberikan, dan selanjutnya secara berkala agar bisa mengetahui kendala apa saja yang dialami mustahiq dalam mengembangkan usaha, hal ini juga bertujuan agar bantuan yang telah diberikan tersebut tidak disalahgunakan oleh para mustahi

